

TESIS

**KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
KRIMINAL**



Oleh

**ELDA PURNAMA SARI
NIM. 2120215320072**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN KRIMINAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
ELDA PURNAMA SARI
NIM. 2120215320072**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**Judul Tesis : Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Pada Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal**

Nama : Elda Purnama Sari
NIM : 2120215320072

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

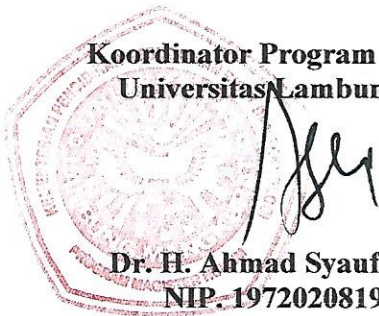
Pembimbing Pendamping



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 21 JUL 2023.....

Pembimbing Utama

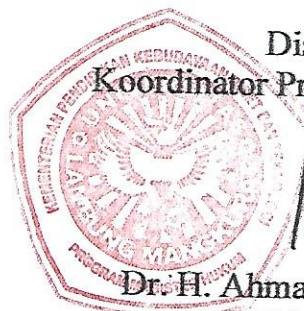


Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Pembimbing Pendamping



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001



Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004



Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 21 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Dr. H. Helmi., S.H., M.Hum.
	: 2. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
`	: 3. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR INI
DENGAN NIAT MEWUJUDKAN HARAPAN DAN DO'A
KEDUA ORANG TUA, H. SUMADI DAN HJ. SRI MULYANI.
SEMOGA PENCAPAIAN INI BISA MEMBANGGAKAN KELUARGA.

TESIS INI JUGA SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK SUAMI,
RANDHY PRATAMA PUTRA NAKKA, DAN ANAK-ANAK,
M. WIRASATYA NAKKA DAN GENDHIS SYAFANIA NAKKA.
TERIMA KASIH ATAS MOTIVASI, DO'A DAN DUKUNGANNYA BAIK
MORIL MAUPUN MATERIL.

UNTUK GURU, DOSEN, SAHABAT, PARA PIMPINAN DI TEMPAT SAYA
BEKERJA DAN TEMAN-TEMAN YANG
SELALU MEMBERIKAN MOTIVASI DAN
SEMANGAT UNTUK MENYELESAIKAN TESIS INI.

TERAKHIR, TERIMA KASIH BANYAK UNTUK DIRI SAYA SENDIRI
ATAS PERJUANGAN DAN PENCAPAIANNYA SAMPAI DI TITIK INI.

“KITA LEBIH KUAT DARI APA YANG KITA BAYANGKAN”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elda Purnama Sari
NIM : 2120215320072
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Elda Purnama Sari

NIM. 2120215320072

SARI, ELDA PURNAMA. 2023. KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Diana Haiti., S.H., M.H. 100 halaman.

RINGKASAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan napi ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yang tampak riil adalah adanya kelebihan hunian atau over kapasitas narapidana di Lapas-Lapas hampir seluruh Indonesia. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan telah mengakibatkan beberapa permasalahan, seperti semakin rendahnya pelayanan kesehatan, kurang berjalannya program pembinaan secara maksimal, dan yang paling utama adalah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Desember 2022 memberikan angin segar untuk Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sistem peradilan pidana tidak lagi memprioritaskan pidana penjara sebagai pidana pokok. Pada pasal 65 disebutkan pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHP baru menambahkan alternatif pidana lain selain pidana penjara. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif pada Lembaga Pemasyarakatan, terutama dalam mengatasi permasalahan over kapasitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki sinkronisasi hukum. Hal ini terlihat pada tujuan pemidanaan pada pasal 51 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan tujuan sistem pemasyarakatan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat persamaan. Selain itu, sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya merupakan alternatif terbaik bagi pelaksanaan pidana. Kesepakatan yang berlaku dalam konstruksi hukum pidana yang diakui oleh ilmu pengetahuan hukum, bahwa asas kesalahan telah diterima sebagai pengaruh doktrin '*social behavioral sciences*' terhadap dinamika hukum pidana, dan pengaruh asas kemanfaatan yang bersumber dari '*utility theory*' terhadap kegunaan hukum pidana yang mengandung dasar falsafah '*human rights*' dan '*social welfare*' merupakan perkembangan asas legalitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, istilah 'perbuatan pidana' berkaitan dengan 'perbuatan melawan hukum', sedangkan istilah 'pertanggungjawaban pidana' berkaitan dengan 'kesalahan'. Dan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum terkait dengan asas legalitas.

2. Kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pembaharuan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di antaranya Reorientasi Tujuan Pemidanaan dan Konsep Individualisasi Pidana. Dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat pembaharuan substansi Sistem Pemasyarakatan, antara lain penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu fungsi pemasyarakatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan baru lebih kompleks dan menyeluruh.

SARI, ELDA PURNAMA. 2023. Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.,** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Diana Haiti., S.H., M.H.** 100 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Kelebihan Kapasitas, Kebijakan Kriminal

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini yaitu **Pertama**, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki sinkronisasi hukum. Tujuan pemidanaan dan tujuan sistem pemasyarakatan terdapat kesinambungan, begitu pula dalam hal substansi. **Kedua**, Kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pembaharuan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di antaranya Reorientasi Tujuan Pemidanaan dan Konsep Individualisasi Pidana. Dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat pembaharuan substansi Sistem Pemasyarakatan, antara lain penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

SARI, ELDA PURNAMA. 2023. *Over Capacity of Prisoners in Correctional Institutions in the Perspective of Criminal Policy*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., and Advisor II : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 100 page.

ABSTRACT

Keywords : *Correctional Institutions, Over Capacity, Criminal Policy*

The purpose of this study is to analyze the synchronization of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and future criminal policies in overcoming the excess residential capacity of inmates in Correctional Institutions.

The type of legal research used is normative legal research or library legal research, namely the methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials.

*The results of this study are **First**, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections have legal synchronization. The goals of punishment and the goals of the correctional system are continuous, as well as in terms of substance. **Second**, the future criminal policy in tackling the excess residential capacity of inmates in Correctional Institutions is by reforming the criminal law, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The new Criminal Code has accommodated steps that are expected to be able to prevent overcapacity in Correctional Institutions, including Reorientation of Criminal Purposes and the Concept of Criminal Individualization. And Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions contains a renewal of the substance of the Correctional System, including strengthening the position of correctional institutions in the integrated criminal justice system.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat hidayah dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal** dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Helmi S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan Tesis sehingga dapat terselesaikan.
4. Yang terhormat Ibu **Dr. Diana Haiti., S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
5. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini.
7. Kedua orang tua, H. Sumadi dan Hj. Sri Mulyani, suami penulis, Randhy Pratama Putra Nakka, dan anak-anak penulis M. Wirasatya Nakka dan Gendhis Syafania Nakka yang telah memberikan motivasi, dukungan moral maupun materil serta doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

8. Kepada pimpinan penulis di tempat bekerja, Bapak Herliadi, Bc.IP., S.Sos., selaku Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Bapak Hutan Triwibowo, S.Sos., M.M selaku Kasubbag Tata Usaha dan Bapak Husain, S.H., M.H selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan yang telah memberikan dukungan dalam menempuh perkuliahan.
9. Teman-teman penulis baik di Lapas Kelas IIA Banjarmasin maupun mahasiswa Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tesis ini.

Demikian Tesis ini penulis selesaikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan untuk digunakan sebaik-baiknya dalam menambah wawasan di bidang ilmu hukum.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	36
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	39
BAB II SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	
A. Revitalisasi Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	41
B. Implikasi KUHP baru terhadap peran Kelembagaan Pemasyarakatan.....	53
C. Sinkronisasi Tujuan Pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Tujuan Sistem Pemasyarakatan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	59
BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL KE DEPAN DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS HUNIAN WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Implikasi Kelebihan Kapasitas Hunian Terhadap Sistem Pemasyarakatan.....	68

B. Arah Kebijakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	72
C. Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Total Penghuni dan Kapasitas di Lapas seluruh Indonesia	6
1.2 Data Total Penghuni dan Kapasitas di Lapas se-Kalimantan Selatan.....	6
1.3 Data Jumlah Penghuni berdasarkan Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin.....	6